



**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
KOMPLEK PERKANTORAN TANJUNG AGUNG  
SIK SRI INDRAPURA

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN SIAK**

**Nomor : 111..... Tahun 2008**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**  
**TAMAN KANAK – KANAK REHOBOT YAYASAN PENDIDIDIKAN**  
**DAN KEPEDULIAN REHOBOT**  
**JL. GAJAH TUNGGAL UJUNG TUALANG DESA TUALANG**  
**KECAMATAN TUALANG**  
**KABUPATEN SIAK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN SIAK**

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274 );
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 );
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493 ) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548 );
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 ( Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763 );
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413 ) sebagaimana telah diubah


- Memperhatikan: 1. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tualang Nomor 860/2006/86 Tanggal 03 April 2008.  
2. Surat Rekomendasi Camat Tualang Nomor 400/Kessos/IV/122 Tanggal 05 April 2006.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan izin operasional kepada TK Rehobot Yayasan Pendidikan dan Kepedulian Rehobot Jl. Gajah Tunggal Ujung Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
- KEDUA : Proses Kegiatan dalam Penyelenggaraan belajar mengajar yang di laksanakan TK Rehobot Yayasan Pendidikan dan Kepedulian Rehobot Jl. Gajah Tunggal Ujung Desa Tualang Kecamatan Tualang harus mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Siak.
- KETIGA : Rekrutmen Tenaga Kependidikan oleh sekolah melalui seleksi kompetensi sesuai dengan standar kualifikasi tenaga kependidikan tingkat sekolah Taman Kanak- Kanak.
- KEEMPAT : Segala sesuatu yang berkaitan dengan pembiayaan dalam proses kegiatan belajar mengajar merupakan tanggung jawab TK Rehobot Yayasan Pendidikan dan Kepedulian Rehobot Jl. Gajah Tunggal Ujung Desa Tualang Kecamatan Tualang.
- KELIMA : Apabila Sekolah melanggar Peraturan dan ketentuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Siak maka izin operasional ini akan dicabut.
- KEENAM : Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura  
Pada tanggal : 05 APR 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SIAK

  
**Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd**  
PEMBINA TK. I NIP. 131858525

**Tembusan :**

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Dirjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
3. Gubernur Propinsi Riau di Pekanbaru.
4. Bupati Siak di Siak Sri Indrapura.
5. Kepala Dinas pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru.
6. Kepala DDD Kabupaten Siak di Siak.